

## WABUP ADLIN TAMBUNAN TINJAU PEMBANGUNAN JALAN DI BINTANG BAYU DAN PANTAI CERMIN



Sumber gambar : <https://sumut.antaranews.com/>

Medan (ANTARA) - Wakil Bupati Serdang Bedagai Dr. H. Adlin Tambunan meninjau sejumlah proyek pembangunan khususnya perbaikan infrastruktur di Kecamatan Bintang Bayu dan Pantai Cermin. Tinjauan ini dilakukan untuk melihat kualitas pengerjaan pengaspalan dan sudah sejauh mana progres pembangunan yang dilakukan.

Didamping Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai Johan Sinaga, Wakil Bupati Serdang Bedagai berharap pengerjaan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan.

"Sore ini kita lihat progres pembangunan jalan di Bintang Bayu dan Pantai Cermin, alhamdulillah semua berjalan baik, saya minta pengawasan OPD terkait agar ketat melihat spesifikasi yang sesuai, baik campuran bahannya, ketebalannya, semua harus baik dan benar sehingga jalan ini kokoh,"ucap Adlin, Selasa (17/6)/2025)

Selain itu, Adlin Tambunan juga berharap pengawasan terhadap kendaraan yang melintas juga dilakukan, tidak hanya oleh OPD terkait, namun juga Pemerintah Kecamatan dan Desa.

"Saya minta masyarakat juga turut andil dalam mengawasi tonase kendaraan yang melintas, jika lebih tonasenya, stop, jangan kasih lewat,"tambahnya.

Sementara itu, warga Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, Herdiansya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai khususnya Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya dan H. Adlin Tambunan yang sudah mengaspal jalan kampung Nelayan - jalan Pantai Mutiara ini.

"Senang sekali pak, sudah bertahun-tahun jalan ini rusak, gak diaspal, alhamdulillah tahun ini diaspal, terimakasih kami ke Bupati dan wakil Bupati karena doa kami terkabul"ucap Herdiansya.

Sebagai bentuk dukungan dari masyarakat, ia mengaku masyarakat rela mencari jalan alternatif yang notabene nya memutar demi tidak mengganggu proses pengerjaan jalan ini.

"Bahkan masyarakat rela cari jalan lain dulu sementara supaya aspal ini benar-benar kering baru bisa dilalui, sehingga kokoh. Itulah bentuk dukungan masyarakat. Dan kami siap membantu pemerintah mengawasi tonase kendaraan yang melintas,"tandasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas PUTR Serdang Bedagai Johan Sinaga mengatakan tahun 2025 ini, peningkatan ruas jalan menuju Pantai Mutiara 88 - Kampung Nelayan Kecamatan Pantai Cermin dilakukan disepanjang 1.052 meter dengan lebar 3,5 meter.

"Selain jalan di Pantai Cermin, peningkatan ruas jalan pegajahan kahan - gudang garam Kecamatan Bintang Bayu, juga kami tengah kerjakan. Di Bintang Bayu itu panjangnya 3.133 meter dengan lebar 4 meter. Semuanya bersumber dari APBD 2025,"jelasnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/627421/wabup-adlin-tambunan-tinjau-pembangunan-jalan-di-bintang-bayu-dan-pantai-cermin>, 18 Juni 2025
2. <https://deteksi.co/wabup-adlin-tinjau-proyek-jalan-di-bintang-bayu-dan-pantai-cermin/>, 18 Juni 2025

#### **Catatan Berita :**

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022**

Pasal 1

Angka 4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Angka 9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Angka 12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Pasal 16

Angka 1. Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.

Angka 3. Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.

## **2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan**

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.

(2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.

(3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:

a. Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan

b. Daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 4

(1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.

(2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.

(3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh

kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.

- (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

#### Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

#### Pasal 57

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
- (5) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

#### Pasal 97

- (1) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.

- (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

#### Pasal 98

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**

#### Pasal 1

Angka 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.